

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak penerima lisensi yang dirugikan oleh pihak ketiga dalam penyebaran serial Kamen Rider di Indonesia pada dasarnya diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta memperkuat kedudukan penerima lisensi terhadap pihak ketiga. Selain itu, *platform* digital seperti Bstation juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui kebijakan pengawasan konten, mekanisme pelaporan, serta tindakan penghapusan terhadap konten yang melanggar hak cipta. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi, yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, penerima lisensi yang dirugikan akibat penyebaran serial Kamen Rider tanpa izin memiliki dasar hukum untuk mempertahankan hak ekonominya serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

2. Penyebarluasan serial Kamen Rider secara ilegal oleh pihak ketiga pada *platform streaming* Bstation merupakan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena dilakukan tanpa izin dari pemegang lisensi resmi, sehingga melanggar hak ekonomi dan hak eksklusif atas karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum. Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang lisensi, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penyebarluasan tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa gugatan ganti rugi, penghentian kegiatan penyebarluasan, serta bentuk pemulihan hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemegang hak cipta, pemegang lisensi, dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang didistribusikan melalui platform digital. Pemegang lisensi sebaiknya memastikan perjanjian lisensi telah dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat

apabila terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta di ruang digital agar hak ekonomi dan hak eksklusif pemegang lisensi dapat terlindungi secara optimal.

2. Bagi penyelenggara *platform* digital dan masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran serta kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta dalam penggunaan dan penyebarluasan karya sinematografi. Platform streaming diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap konten yang diunggah pengguna serta menindaklanjuti laporan pelanggaran secara cepat dan efektif. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna *platform* digital perlu memahami bahwa penyebarluasan serial Kamen Rider tanpa izin dari pemegang lisensi resmi merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.